

PEDOMAN

REKOGNISI AKADEMIK DAN
PENGHARGAAN PRESTASI
MAHASISWA



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

**PEDOMAN
REKOGNISI AKADEMIK,
DAN PENGHARGAAN PRESTASI
MAHASISWA**



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SW, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.




Temanggung, 30 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun



PENGESAHAN
PEDOMAN REKOGNISI AKADEMIK DAN
PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

Kode Dokumen	PP2021-PRADPPM
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN ----- ii

PENGESAHAN ----- iii

TIM PENYUSUN ----- iv

DAFTAR ISI ----- iv

SURAT KEPUTUSAN ----- vi

BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1

Pasal 1 Umum ----- 1

BAB II TUJUAN DAN SASARAN ----- 4

Pasal 2 Tujuan ----- 4

Pasal 3 Sasaran ----- 4

**BAB III REKOGNISI AKADEMIK UNTUK MAHASISWA
----- 5**

Pasal 4 Bentuk Rekognisi ----- 5

Pasal 5 Syarat Pengajuan Rekognisi ----- 6

**BAB IV PENGHARGAAN ATAS PRESTASI
MAHASISWA ----- 7**

Pasal 6 Penghargaan ----- 7

Pasal 7 Syarat Pengajuan Penghargaan ----- 8

Pasal 8 Mekanisme dan Batas Waktu ----- 8

BAB V DUTA INISNU ----- 10

Pasal 9 Umum ----- 10

Pasal 10 Syarat ----- 10

Pasal 11 Penetapan dan Penghargaan ----- 11

Pasal 12 Tugas Duta INISNU ----- 11

BAB VI SANKSI ----- 12

Pasal 13 Sanksi ----- 12

BAB VII PENUTUP ----- 13

Pasal 14 ----- 13



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.32/R/KR/238/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN REKOGNISI AKADEMIK DAN PENGHARGAAN
PRESTASI MAHASISWA**

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim
Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di INISNU Temanggung, maka diperlukan dokumen Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
 12. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
 13. STATUTA INISNU Temanggung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa INISNU Temanggung;

- PERTAMA : Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi. MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Rekognisi Akademik dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa

Nomor : In.32/R/KR/238/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. STATUTA INISNU Temanggung yang selanjutnya disingkat STATUA Institut adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional INISNU Temanggung;
3. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
5. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;

6. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
7. Program Studi adalah lembaga di bawah INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
9. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
10. Guru besar adalah jabatan akademik professor pada dosen Institut;
11. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
12. Rekognisi akademik adalah pengakuan atas kegiatan akademik yang dilaksanakan mahasiswa Institut selama menempuh studi berdasarkan peraturan yang berlaku;
13. Penghargaan adalah sebuah apresiasi dalam bentuk sertifikat, piagam, tanda jasa, surat keputusan, dan/atau bentuk lain yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan sebuah prestasi;
14. Kegiatan penalaran adalah kegiatan kemahasiswaan dalam rangka menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya inovasi dan kreasi, meningkatkan kemampuan meriset, menulis/publikasi karya ilmiah, karya tulis jurnalistik, dan karya sastra, pemahaman profeso, dan kerjasama dalam sebuah tim;

15. Kegiatan minat dan bakat adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, organisasi, menumpahkan apresiasi seni, jurnalistik, cinta alam, bela negara, kepramukaan, olahraga, bakti sosial, dan lainnya.
16. Peserta individu adalah peserta perorangan;
17. Peserta kelompok adalah peserta yang terdiri atas minimal 2 (dua) orang;
18. Perlombaan tingkat institut adalah perlombaan yang diikuti mahasiswa dalam rangka seleksi secara berjenjang pada kegiatan perlombaan yang dilakukan di institut;
19. Perlombaan tingkat lokal adalah perlombaan tingkat kabupaten/kota;
20. Perlombaan tingkat provinsi adalah perlombaan yang diikuti peserta minimal oleh 3 (tiga) kabupaten/kota;
21. Perlombaan tingkat nasional adalah perlombaan yang diikuti peserta dari perguruan tinggi minimal dari 5 (lima) provinsi;
22. Penghargaan khusus adalah penghargaan dengan berbagai kategori khusus, di antaranya juara per kategori, juara favorit, juara inovatif, juara teraktif, dan sebutan lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

1. Mendorong mahasiswa agar melaksanakan kegiatan akademik berupa penulisan karya tulis ilmiah, karya sastra, karya inovasi, karya seni/arsitektur dan perlombaan di tingkat nasional/internasional;
2. Mendorong mahasiswa agar berprestasi di bidang penalaran, minat, bakat;
3. Mengatur rekognisi dan pemberian penghargaan mahasiswa yang berprestasi.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran Pedoman ini adalah mahasiswa Institut yang dapat menulis karya tulis ilmiah, karya sastra, karya inovasi, karya seni/arsitektur dan perlombaan di tingkat nasional/internasional, dan mahasiswa Institut yang berprestasi di bidang penalaran, minat, dan bakat.

BAB III
REKOGNISI AKADEMIK UNTUK MAHASISWA
Pasal 4
Bentuk Rekognisi

1. Artikel ilmiah karya mahasiswa yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah nasional/internasional yang terakreditasi Sinta 1-3, dan atau jurna ilmiah / prosiding seminar terindeks Scopus Q1-Q4 diakui sebagai pengganti skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;
2. Buku ilmiah hasil penelitian karya mahasiswa yang diterbitkan penerbit nasional yang mendapatkan ISBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan mendapatkan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakui sebagai pengganti skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;
3. Buku karya sastra berupa novel, antologi puisi, antologi cerpen karya mahasiswa yang diterbitkan penerbit nasional yang mendapatkan ISBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan mendapatkan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakui sebagai pengganti skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;
4. Karya desain teknologi karya mahasiswa yang mendapatkan Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakui sebagai pengganti

- skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;
5. Karya seni/arsitektur karya mahasiswa yang mendapatkan Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diakui sebagai pengganti skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;
 6. Kejuaraan/penghargaan yang didapatkan mahasiswa tingkat nasional Juara I, dan kejuaraan tingkat internasional Juara I, II, III dilengkapi artikel ilmiah dengan kaidah selingkung jurnal ilmiah diakui sebagai pengganti skripsi dan diakui sebagai tugas akhir non-skripsi melalui prosedur yang ditentukan;

Pasal 5

Syarat Pengajuan Rekognisi

Ketentuan Pasal 4 disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi, Tugas Akhir Non-Skripsi, Artikel Ilmiah, dan Konsultasi Bimbingan yang berlaku.

BAB IV
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI
MAHASISWA

Pasal 6

Penghargaan

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memenangkan perlombaan/kegiatan pada setiap jenis dan tingkat perlombaan/kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Juara I atau mendapatkan Medali Emas;
 - b. Juara II atau mendapatkan Medali Perak;
 - c. Juara III atau mendapatkan Medali Perunggu;
 - d. Penghargaan khusus;
 - e. Penghargaan lain seperti mahasiswa teladan, mahasiswa terproduktif menulis, Duta INISNU, dan lainnya.
2. Penghargaan yang diberikan oleh Institut berupa sertifikat, piagam, tanda jasa, surat keputusan, beasiswa, uang pembinaan, dan/atau bentuk lain yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan sebuah prestasi;
3. Penghargaan berupa beasiswa dapat berupa uang semester/uang kuliah tunggal, dan/atau disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Institut;
4. Besaran uang pembinaan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Institut;

Pasal 7

Syarat Pengajuan Penghargaan

1. Penghargaan hanya diberikan atas prestasi yang telah didapatkan dalam perlombaan bidang penalaran, minat, bakat, dan serendah-rendahnya tingkat lokal;
2. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor yang diketahui oleh Dekan/Kaprodi yang bersangkutan;
3. Pengajuan penghargaan disertai bukti telah mengikuti perlombaan dan bukti prestasi berupa dokumentasi kegiatan penyerahan penghargaan dari penyelenggara berupa foto, sertifikat/piagam asli, dan/atau surat keputusan asli dari penyelenggara;
4. Pengajuan penghargaan hanya berlaku apabila kegiatan perlombaan/lomba yang diikuti mahasiswa telah disetujui oleh Institut dengan Surat Tugas dari Institut/Fakultas/Program Studi;
5. Surat Tugas sebagaimana pada poin 4 (empat), harus mencantumkan informasi penyelenggara lomba, nama mahasiswa yang ditugaskan, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 8

Mekanisme dan Batas Waktu

1. Berkas permohonan diserahkan kepada Fakultas paling lambat 11 bulan setelah didiaaptkannya kejuaraan;
2. Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang akan diberikan penghargaan;

3. Pemberian penghargaan dapat dilakukan secara bersamaan atau periodik dalam kegiatan Dies Natalis, dan/atau kegiatan lain yang dilaksanakan Institut.

BAB V
DUTA INISNU
Pasal 9
Umum

Duta INISNU adalah seorang mahasiswa/i yang telah terpilih dengan memiliki keunggulan di bidang akademik, bahasa, fisik, dan kemampuan berkomunikasi sebagai orang yang bertugas mempromosikan semua potensi Institut yang dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka.

Pasal 10
Syarat

1. Mahasiswa aktif dibuktikan dengan data di PD Dikti yang duduk di semester II sampai semester VIII;
2. Berusia maksimal 24 tahun pada saat pendaftaran;
3. Berpenampilan menarik (*good looking*), cerdas, dan santun;
4. Mahasiswa minimal memiliki tinggi badan 170 cm, dan mahasiswi minimal 160 cm;
5. Memiliki kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris, Bahasa Arab), Bahasa Indonesia, dan Bahasa Daerah aktif, baik tulisan maupun lisan;
6. Memiliki keterampilan akademik dan non-akademik, *public speaking* dan *personal development* yang baik;
7. Hafal Visi, Misi, Tujuan, Mars, sejarah, dan profil INISNU;
8. Bersedia menjadi Duta INISNU selama 1 (satu) tahun
9. Melampirkan dokumen administratif:
 - a. Surat rekomendasi dari Dekan;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu mahasiswa;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- d. 1 (lembar) KHS terakhir;
- e. 1 (satu) lembar foto *full body* (ukuran 1 R), pakaian bebas dan *background* hijau muda sesuai warna bendera INISNU;
- f. *Curriculum vitae* (CV) yang berisi biodata lengkap, prestasi, pengalaman organisasi, sertifikat kejuaraan termasuk TOEFL/TOAFL, dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

Penetapan dan Penghargaan

1. Duta INISNU ditetapkan dua orang (mahasiswa dan mahasiswi) secara berpasangan;
2. Masa Duta INISNU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan;
3. Duta INISNU terpilih berhak mendapatkan penghargaan berupa gelar Duta INISNU, sertifikat, surat keputusan, uang pembinaan, dan lainnya berdasarkan ketentuan dari Institut;

Pasal 12

Tugas Duta INISNU

1. Membantu memecahkan masalah seputar program Institut;
2. Berperan aktif dalam kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
3. Sarana kampanye Institut seperti moderasi beragama, antinarkoba, anti-*bullying*, intoleransi, kekerasan seksual, dan lainnya;
4. Menjadi *Brand Ambassador* Institut;
5. Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13
Sanksi

1. Mahasiswa yang terbukti berbuat curang dalam proses seleksi pemberian rekognisi akademik, penghargaan mahasiswa berprestasi, dan Duta INISNU akan diberi sanksi sesuai Pedoman Kode Etik dan Tata Terbit Mahasiswa yang berlaku;
2. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan data administratif yang dipersyaratkan dan /atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, diberikan sanksi yang akan ditentukan oleh pimpinan;
3. Semua penghargaan yang sudah diberikan oleh Institut, mahasiswa yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghargaan tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan mahasiswa dalam melaksanakan peningkatan rekognisi akademik, penghargaan, dan mewujudkan Duta INISNU baik melalui kegiatan akademik, non-akademik agar terbangun iklim yang kondusif.
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 30 Desember 2021
Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501